BUPATI LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR : 821 / 684 / Dikbud/2012

T E N T A N G

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH PENDIDIKAN DASAR TERPADU (SPDT) MENJADI SEKOLAH SATU ATAP (SATAP) DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

BUPATI LOMBOK BARAT ,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar terutama untuk penuntasan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, maka telah dilaksanakan Program SD – SMP Satu Atap (Satap) yang selama ini di kenal dengan nama Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu (SPDT) Lombok Barat ;

b. bahwa untuk Penataan dan Pembinaan lembaga pendidikan, di pandang perlu mengatur Nomenklatur sesuai dengan tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Lombok Barat tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu (SPDT) menjadi Sekolah Satu Atap (Satap) di Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tk.II dalam wilayah Daerah – Daerah Tk.I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Lembaran Negara Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4741) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Nomenklatur Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu (SPDT) menjadi Sekolah Satu Atap (Satap) Kabupaten Lombok Barat sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkan keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2012.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 03 Juli 2012

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

dan : Keputusan Bupati Lombok Barat
r : 821 / 684 / Dikbud/ 2012
gal : 03 Juli 2012
ang : Perubahan Nomenklatur Sekolah Pendidikan Dasar Terpadu (SPDT) Menjadi Sekolah Satu Atap (SATAP)
Kabupaten Lombok Barat

Nama Sekolah Lama	Nama Sekolah Baru	Alamat Sekolah	Keterangan
2	3	4	5
SPDT 04 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 1 Sekotong	Desa Sekotong, Kec. Sekotong	-
SPDT 13 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 2 Sekotong	Desa Sekotong, Kec. Sekotong	-
SPDT 30 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 3 Sekotong	Buwun Mas, Kec. Sekotong	-
SPDT 31 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 4 Sekotong	Pelangan, Kec. Sekotong	-
SPDT 32 lobar	SDN 2 Buwun Mas	Buwun Mas, Kec. Sekotong	-
SPDT 33 Lobar	SDN 6 Buwun Mas	Buwun Mas, Kec. Sekotong	-
SPDT 34 Lobar	SDN 7 Buwun Mas	Buwun Mas, Kec. Sekotong	-
SPDT 12 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 1 Lembar	Labuan Tereng Kec. Lembar	-
SPDT 35 lobar	SDN 2 Labuan Tereng	Labuan Tereng Kec. Lembar	-
SPDT 9 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 1 Gerung	Dasan Tapen, Kec. Gerung	-
SPDT 36 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 2 Gerung	Kebon Ayu, Kec. Gerung	-
SPDT 15 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 1 Kediri	Ombe Baru, Kec. Kediri	-
SPDT 29 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 2 Kediri	Montong Are, Kec. Kediri	-
SPDT 14 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 1 Kuripan	Bontage, Kec. Kuripan	-
SPDT 37 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 2 Kuripan	Blungsuk, Kec. Kuripan	-
SPDT 16 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 1 Narmada	Sedau, Kec. Narmada	-
SPDT 17 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 2 Narmada	Lebah Sempaga Kec. Narmada	-
SPDT 38 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 3 Narmada	Sesaot Kec. Narmada	-
SPDT 18 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 1 Lingsar	Desa Duman, Kec. Lingsar	-
SPDT 19 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 2 lingsar	Desa Gegerung, Kec. Lingsar	-
SPST 39 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 3 lingsar	Desa Duman, Kec. Lingsar	-
SPDT 40 Lobar	SDN 3 Batu Mekar	Batu Mekar, Kec. Lingsar	-
SPDT 41 lobar	SDN 5 Batu Mekar	Batu Mekar, Kec. Lingsar	-
SPDT 20 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 1 Gunung Sari	Kekait, Kec. Gunung Sari	-
SPDT 21 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 2 Gunung Sari	Mambalan, Kec. Gunung Sari	-
SPDT 42 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 3 Gunung Sari	Penimbung, Kec. Gunung Sari	-
SPDT 43 Lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 4 Gunung Sari	Mekar Sari, Kec. Gunung Sari	-
SPDT 10 Lobar	SD – SMP NegeriSatu Atap 1 Batu Layar	Sandik, Kec. Batu Layar	-
SPDT 44 lobar	SD – SMP Negeri Satu Atap 2 Batu Layar	Sandik, Kec. Batu Layar	Siswa SD dipindahkan ke SDN 4 Sandik/SDN terdekat
SPDT 47 Lobar/Nusa Alam	SD - SMP Satu Atap Nusa Alam	Meninting, Kec. Batu Layar	-
SPDT 03 Lobar	SMPN 2 Batu Layar	Senggigi, Kec. Batu Layar	-

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY